



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ATI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Resinda Blok C 18 No 15 Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ZTE, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Talise Baru Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Kuasa/242/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 25 Juni 2020 Penggugat I,II dan III memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Untuk selanjutnya Penggugat I, II dan III disebut Para Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Manado, 26 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Bumh, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Manado, 28 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Ranomut Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta memeriksa alat bukti-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mdo, tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II), sebagaimana buku nikah tertanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Nusri Taroreh selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Tergugat III);
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I, II, dan III yang notabene adalah anak Kandung dari Tergugat I padahal ketika melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 diduga tidak sesuai mekanisme pernikahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diduga penghulu yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah seorang yang bernama Usman Joyosiroto tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang penghulu yang tersertifikasi;
3. Bahwa menurut Penggugat I, II, dan III bahwa Tergugat II adalah wanita yang tidak pantas untuk dinikahi oleh Tergugat I dilihat dari latar belakang Tergugat II, mengingat nama baik Tergugat I adalah merupakan ketua BTM Masjid Nurul Huda maka tidak sepatutnya menikah Tergugat II hal tersebut dapat mencoreng nama baik keluarga Tergugat I pada umumnya;
4. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II), termuat dalam buku nikah tertanggal 28 Februari 2020, yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Tergugat III), harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Tarmidji Bongso bin Yahya Bongso (Tergugat I) dengan Nur Rama Laidar Pola binti Achmad Pola (Tergugat II), sebagaimana termuat dalam kopian buku nikah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

3.-----

Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

4.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat II dengan Tergugat I adalah suami isteri;
- Bahwa benar Tergugat I telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II), sebagaimana buku nikah tertanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat I dinikahkan oleh Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx tetapi bapak xxxxxxxxxxxxxxxx diwakilkan oleh kakak kandung Termohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menggantikan posisinya sebagai wali;
- Bahwa kakak kandung Termohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx hadir pada saat Termohon I dan Termohon II menikah;
- Bahwa alasan keberatan Para Penggugat Tergugat II tidak pantas menikah dengan Tergugat I itu tidak benar dan fitnah, menurut Tergugat I pantas menikahi dengan Tergugat II, karena sebelumnya kami pacaran dan sudah saling mengetahui sifat dan karakter masing-masing;
- Bahwa menurut Tergugat I pernikahan kami sah menurut hukum, oleh karena tidak ada aturan yang kami langar baik itu aturan agama maupun perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Bahwa benar Terggat III telah menerbitkan Buku Nikah atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena pernikahan mereka sesuai prosodur dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikah Tergugat I statusnya sebagai duda mati sedangkan Tergugat II, statusnya sebagai janda cerai yang mempunyai Akta Cerai dari Pengadilan Agama;

Bahwa benar yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx tetapi beliau menerima amanat dari wali nasab Tergugat II yakni kakak kandung Tergugat II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menyerahkan dan menggantikan posisinya dalam hal menjadi wali nikah dan hal tersebut siapa saja bisa menerima perwakilan untuk menggantikan posisi wali sepanjang ada permohonan untuk diwakilkan tidak harus bersertifikasi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akad nikah Tergugat I dan Tergugat II, dilaksanakan di kantor saya yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Bahwa tidak setuju atas pembatalan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena prosesi pernikahan mereka berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat II didampingi kuasa hukumnya memberikan replik lisannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat II, tidak bisa menerimanya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;

Bahwa adapun alasan Penggugat II yaitu pertama Ibu saya meninggal dunia belum cukup satu tahun lamanya, kedua Status Tergugat II pada saat menikah dengan Tergugat I (ayah Penggugat II) janda cerai yang menurut informasi yang Penggugat II dengar penyebab cerai karena Tergugat II selingkuh dan ketiga dilihat dari factor usia Tergugat I (ayah Penggugat II) jauh lebih tua dibandingkan usia Tergugat II, dari hal tersebut apa yang dicari oleh Tergugat II menerima Tergugat I (selaku ayah Penggugat II);

Bahwa atas replik lisan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat III bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid Nurul Huda, tempat kediaman di Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orangtua dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat menginginkan perkawinan antara Tergugat dan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dibatalkan;
- Bahwa alasan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak suka dengan akhlak dari perempuan yang dinikahi Tergugat;
- Bahwa saksi hadir selaku saksi nikah Tergugat I dengan Tergugat III;
- Bahwa saksi nikah 2 orang salah satunya adalah saksi ;
- Bahwa pesta pernikahan Tergugat dilaksanakan di Hotel Peninsula;
- Bahwa status Tergugat adalah sebagai duda mati sedangkan status calon istri Tergugat sebagai janda cerai;
- Bahwa pada saat pernikahan mereka ada wali nikah yakni kakak kandung dari calon istri Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx kemudian xxxxxxxxxxxx mentawilkan kepada Bapak xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan berupa cincin emas;
- Bahwa selama prosesi pernikahan sampai dengan acara selesai tidak ada yang keberatan tentang pernikahan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Tergugat I tidak hadir tetapi anak-anak dari xxxxxxxxxxxx hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut saksi administrasi pernikahan terpenuhi, karena saksi menandatangani formulir saksi, hanya Buku Nikah yang belum diterbitkan karena Kepala Kantor Urusan Agama tidak hadir;
- Bahwa menurut penglihatan saksi tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Kepala Kantor Urusan Agama mengenai rencana pernikahan Tergugat dengan perempuan yang bernama Nur Rama Pola;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter gigi, tempat kediaman di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah anak mantu Tergugat I yakni suami dari Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat tidak menginginkan perkawinan antara Tergugat dan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dibatalkan;
- Bahwa menurut saksi Karena administrasi pernikahan Tergugat dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx tidak terlaksana dengan baik dan sesuai prosodur, dimana semudah itu mereka melaksanakan pernikahan tanpa ada prosedur pengurusan administrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat domisili Tergugat dan calon istrinya berada di Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sementara yang menerbitkan Buku Nikah mereka adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua dan saya sudah mengecek langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil tentang surat rekomendasi tersebut, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tentang pernikahan Tergugat dan beliau menyuruh kami keluarga Tergugat untuk mengecek di Kementrian Agama Manado;
- Bahwa saksi beserta istri saksi menghadap bagian Bimas Islam Kantor Kementrian Agama Manado dan kami sempat dimediasi mengenai hal ini;
- Bahwa Mediasi dilaksanakan pada bulan Juni 2020 pada saat itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua hadir dan beliau menyatakan bahwa beliau akan membantu untuk membatalkan pernikahan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, sebab yang mengajukan berkas tentang pernikahan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ibu Sumiati/istri dari Bapak Usman Djoyosuroto untuk mendapatkan Buku Nikah dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Nomor 0018/0005/0002/2020 Tanggal 28 Februari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya (T-1);

2.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor B-051/KUA.23.05.03/PW.01/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya (T-2);
4. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dari Kantor Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 717103/005/07/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020, atas nama Tarmidji Bongso, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya (T-3);
5. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dari Kantor Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 717103/005/08/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020, atas nama Nur Rama Laidar Pola, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan (T-4);
6. Fotokopi Surat Keterangan/Kesaksian Kematian dari Kantor Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 7171031005/KB/09/II/2019 Tanggal 09 Januari 2019, atas nama Suhairi Tutupo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya (T-5);
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Siloam Kota Manado, Nomor 06/MR-SKK/PT.SIH/SHMN/II/2019 Tanggal 06 Januari 2019, atas nama Suhairi Tutupo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya (T-6);
8. Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bitung Nomor 51/AC/2019/PA.Bitg Tanggal 18 April 2019, atas nama Nur Rama Laidar Pola Binti Ahmad Pola, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya (T-7);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2020 telah menyampaikan kesimpulan secara e-court pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Para Tergugat pada tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana penetapan court calender untuk agenda Kesimpulan secara e-court, akan tetapi Para Tergugat tidak mengirimkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Para Pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Tarmidji Bongso bin Yahya Bongso (Tergugat I) telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nur Rama Laidar Pola binti Achmad Pola (Tergugat II), sebagaimana buku nikah tertanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Nusri Taroreh selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Tergugat III). Pernikahan tanpa sepengetahuan Para Penggugat (anak Kandung dari Tergugat I);
- Bahwa pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 diduga tidak sesuai mekanisme pernikahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diduga penghulu yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama Usman Joyosiroto tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang penghulu yang tersertifikasi;

- Bahwa Tergugat II adalah wanita yang tidak pantas untuk dinikahi oleh Tergugat I (Ketua BTM Masjid Nurul Huda);
- Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II), termuat dalam buku nikah tertanggal 28 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Nusri Taroreh, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado (Tergugat III), harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II), sebagaimana buku nikah tertanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa benar Tergugat I dinikahkan oleh Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx tetapi bapak xxxxxxxxxxxxxxxx diwakilkan oleh kakak kandung Termohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menggantikan posisinya sebagai wali;
- Bahwa kakak kandung Termohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx hadir pada saat Termohon I dan Termohon II menikah;
- Bahwa alasan keberatan Para Penggugat Tergugat II tidak pantas menikah dengan Tergugat I itu tidak benar dan fitnah, menurut Tergugat I pantas menikahi dengan Tergugat II, karena sebelumnya kami pacaran dan sudah saling mengetahui sifat dan karakter masing-masing;
- Bahwa menurut Tergugat I pernikahan kami sah menurut hukum, oleh karena tidak ada aturan yang kami langar baik itu aturan agama maupun perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Buku Nikah atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena pernikahan mereka sesuai prosedur dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan Tergugat I statusnya sebagai duda mati sedangkan Tergugat II, statusnya sebagai janda cerai yang mempunyai Akta Cerai dari Pengadilan Agama;

Bahwa benar yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx tetapi beliau menerima amanat dari wali nasab Tergugat II yakni kakak kandung Tergugat II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menyerahkan dan menggantikan posisinya dalam hal menjadi wali nikah dan hal tersebut siapa saja bisa menerima perwakilan untuk menggantikan posisi wali sepanjang ada permohonan untuk diwakilkan tidak harus bersertifikasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Duplik lisannya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa T-I sampai dengan T-VII). Bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan, oleh karenanya diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keabsahan Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II), termuat dalam buku nikah tertanggal 28 Februari 2020, yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado (Tergugat III), maka harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah Tergugat I dan Tergugat III bahwa pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II) adalah sah dan telah diterbitkan buku nikah tertanggal 28 Februari 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan memberikan keterangan Saksi Para Penggugat I yakni *"Bahwa status Tergugat adalah sebagai duda mati sedangkan status calon istri Tergugat sebagai janda cerai, pada saat pernikahan mereka ada wali nikah yakni kakak kandung dari calon istri Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian xxxxxxxxxxxxxxxx mentawilkan kepada Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi melihat mahar yang diberikan berupa cincin emas dan selama prosesi pernikahan sampai dengan acara selesai tidak ada yang keberatan tentang pernikahan Tergugat dan menurut saksi administrasi pernikahan terpenuhi, karena saksi menandatangani formulir saksi, hanya Buku Nikah yang belum diterbitkan karena Kepala Kantor Urusan Agama"* dan keabsahan Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat III diperkuat dengan T-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Nomor 0018/0005/0002/2020 Tanggal 28 Februari 2020), T-2 (Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor B-051/KUA.23.05.03/PW.01/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020), T-3 (Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dari Kantor Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 717103/005/07/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020), T-4 (Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dari Kantor Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 717103/005/08/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020), T-5 (Fotokopi Surat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan/Kesaksian Kematian dari Kantor Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Nomor 7171031005/KB/09/II/2019 Tanggal 09 Januari 2019), T-6 (Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Siloam Kota Manado, Nomor 06/MR-SKK/PT.SIH/SHMN/II/2019 Tanggal 06 Januari 2019), T-7 (Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bitung Nomor 51/AC/2019/PA.Bitg Tanggal 18 April 2019). Dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dalam Hukum Acara Perdata, dikenal sebuah asas *Actori Incumbit Probatio* yakni "seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa" sesuai dengan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" sesuai pula dengan Putusan MARI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 "dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya"serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yakni hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر)رواه البيهقي

"Artinya: pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"(HR. Al Baihaqy)

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

"Artinya: Apabila gugatan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan ditolak."

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Oleh karenanya gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dhulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Para Tergugat secara e-court;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020.PA Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)